



## Efektivitas Tugas dan Fungsi Jaksa dalam Penanganan Perkara Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

A. Risal<sup>1,2</sup>, La Ode Husen & Sufirman Rahman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [ichankandi645@gmail.com](mailto:ichankandi645@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas tugas dan fungsi Jaksa sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, kemudian data dianalisis dengan menggunakan model distribusi frekuensi rumus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi di Sulawesi Selatan belum efektif, terlihat dari jumlah kasus tiap tahunnya yang ditangani khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami naik turun dan Begitupun dengan penanganan perkara korupsi se wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami penurunan signifikan tiap tahunnya.

**Kata Kunci:** Tugas; Fungsi; Jaksa; Korupsi

### ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the duties and functions of prosecutors as investigators and as public prosecutors in handling corruption cases in South Sulawesi and the factors that influence them. This study uses primary data, namely data obtained directly from the first source (respondent) at the research location and secondary data, namely data obtained from certain sources, such as documents including other reading literature that is closely related to the discussion of this research. Then the data were analyzed using the formula frequency distribution model. The results show that the effectiveness of the duties and functions of prosecutors as investigators and as public prosecutors in handling corruption cases in South Sulawesi has not been effective. The height of South Sulawesi has decreased significantly every year.

**Keywords:** Duty; Function; Prosecutor; Corruption

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu juga terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang kemudian secara berturut-turut mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. yang pertama, berubah adalah PERPU No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 1961. Yang kemudian berubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Yasser, 2019). Kemudian berubah untuk ketiga kalinya menjadi Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang keempat disempurnakan berubah menjadi Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 20 tahun 2001 menjadi andalan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi (Handoko, 2019). Undang-Undang tersebut diharapkan mampu memenuhi dan menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas secara lebih efektif Tindak Pidana Korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta pada masyarakat pada umumnya (Usman, 2015). Selain Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001 menjadi filter pemberantasan korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia juga diharapkan sebagai ujung tombak Provinsi.

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Saputra, 2015). Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai kehidupan. korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan satabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembagunan social ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan Makmur (Latumaerissa, 2014).

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi, oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *while collar crime* atau biasa disebut kejahatan kerah putih (Mansyur & Manurung, 2017). Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditegah-tegah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum (Lubis, 2017).

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum

tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang (Bunga, *et.al*, 2019). Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem peradilan pidana (Suhendar, 2019). Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kewenangan penuntutan hanya satu lembaga yang berwenang melaksanakan yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum (Saragih, 2017). Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yang digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Ketentuan umum Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya di sebut KUHAP Pasal 1 angka 6 dan angka 7 serta tercantum pula dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut sebagai Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan Tugas Negara di Bidang Penyidikan, Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang" kekuasaan ini dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum karena disamping berwenang melakukan Penyidikan, Penuntutan Jaksa Penuntut Umum juga berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. KUHAP pada Pasal 1 angka 6 dan angka 7 juga diatur pada Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Mufrohim & Herawati, 2020).

Ketentuan pasal 284 ayat 2 KUHAP, penyidik untuk tindak pidana khusus sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, penyidikan adalah Jaksa Penuntut Umum. P

Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Penjelasan dari ketentuan ini secara tegas menyebutkan bahwa: "kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Rini, 2018).

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat kejaksaan baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak

pidana kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintah. Hubungan hukum dengan persorangan misalnya seorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan perusahaan terorganisasi dimana tersangka melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintah lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan lembaga Pemasarakatan. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai "lingkar setan" maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Maka dari itu peran jaksa diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Diharapkan jaksa biasa membuat inisiatif dan tindakan nyata dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan bisa diatasi tanpa ada kendala dan hambatan. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi, agar tindak pidana korupsi dapat diberantas dari kasus korupsi yang terkecil sampai kasus yang besar sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi demi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normative seringkali disebut dengan penelitian doctrinal yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pemikiran bahwa pada dasarnya penelitian ini hendak menganalisa tentang Efektivitas Tugas Dan Fungsi Jaksa Dalam Penanganan Perkara Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Tugas Dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Maupun Sebagai Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Korupsi

#### 1. Tugas Dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Penanganan Perkara Korupsi

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. telah mengatur tugas dan Fungsi Jaksa sebagai Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) yaitu :

“melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Berdasarkan pasal tersebut, kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dari hasil wawancara dengan Fitje Eyfert Loway, SH., MH. selaku Asisten Tindak Pidanan Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Agustus 2019 menyatakan bahwa:

“Tahap penyidikan sangat penting peranannya dalam menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana Sehingga sebelum diadakannya penyidikan diadakan penyelidikan, sebagai tindakan yang mendahului penyidikan terlebih dahulu harus ada dugaan atau pengetahuan tentang terjadinya suatu tindak pidana”.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas Kejaksaan memiliki tugas dan fungsi sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam penanganan perkara tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahap penyidikan dari tahun 2015 hingga Desember 2018 mengalami peningkatan dan penurunan. Berikut ini adalah tabel mengenai data jumlah perkara korupsi tahap penyidikan Kusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Se Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

**Tabel 1 Penyidikan Perkara Korupsi Khusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan**

No	Tahun	Penyidikan	Persentase
1	2015	10	25,64%
2	2016	9	23,08%
3	2017	12	30,77%
4	2018	8	20,51%
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel 4.1, data jumlah penyidikan khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebanyak 10 (sepuluh) perkara atau 25,64%. kemudian pada tahun 2016 jumlah penyidikan sebanyak 9 (sembilan) atau 23,08%. selanjutnya pada tahun 2017 jumlah penyidikan sebanyak 12 (dua belas) atau 30,77%. dan pada tahun 2018 jumlah penyidikan sebanyak 8 (delapan) atau 20,51%. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi pada tahap penyidikan yang dilakukan khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dan penurunan.

**Tabel 2. Penyidikan Perkara Korupsi Se Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan**

No	Tahun	Penyidikan	Persentase
1	2015	118	28,50%
2	2016	167	40,34%
3	2017	75	18,12%
4	2018	54	13,04%
<b>Jumlah</b>		<b>414</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*

Berdasarkan tabel 4.2, data jumlah penyidikan khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebanyak 118 (seratus delapan belas) perkara atau 28,50% . kemudian pada tahun 2016 jumlah penyidikan sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) atau 40,34%. selanjutnya pada tahun 2017 jumlah penyidikan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) atau 18,12%. dan pada tahun 2018 jumlah penyidikan sebanyak 54 (lima puluh empat) atau 13,04%. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi pada tahap penyidikan sewilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami penurunan signifikan.

Dari hasil wawancara dengan Syamsuwardi, SH. selaku Advokat pada tanggal 16 Maret 2021 menjelaskan tentang indikator keberhasilan penyidik tindak pidana korupsi juga dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat yakni:

“Indikator keberhasilan penyidik tindak pidana korupsi dalam mengemban tugas memberantas KKN, antara lain adalah keberhasilan membangun animo dan mendorong aspirasi masyarakat agar memiliki akses untuk berperan aktif membantu mengungkap tindak pidana korupsi dengan cara memberikan informasi sebanyak mungkin kepada institusi penyidik.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Muhammad Jabir selaku Toko Masyarakat Pemerhati Kejaksaan pada tanggal 16 Maret 2021 menjelaskan bahwa

“Kinerja Jaksa penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi tidak transparan dan kurang profesional, sehingga proses penanganan perkara korupsi kurang efektif”.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi kejaksaan selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi dibutuhkan Jaksa yang memiliki integritas dan memiliki kemampuan serta



profesional dalam melaksanakan Penyidikan. Berikut ini pendapat responden tentang penanganan tindak pidana korupsi tahap penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

**Tabel 3. Pandangan Responden tentang penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan**

No	Kategori	Frekuwensi	Persentase
1	Efektif	7	35%
2	Kurang Efektif	11	55%
3	Tidak Efektif	2	10%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021*

*Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021*

Tabel 3. diatas menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) orang responden atau 35% orang responden berpendapat bahwa penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah efektif. Dan sebanyak 11 (sebelas) atau 55% orang responden berpendapat bahwa penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah Kurang Efektif. Dan sebanyak 2 (dua) orang responden atau 10% orang responden berpendapat bahwa penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih Kurang Efektif.

## **2. Tugas Dan Fungsi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Korupsi**

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Lembaga Kejaksaan, dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, kejaksaan sebagai salah satu Lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, makan jelas tugas dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum melakukan penuntutan tindak pidana korupsi. Berikut adalah tabel mengenai data jumlah perkara korupsi tahap penuntutan khusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Se Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari tahun 2015 sampai Desember 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4. Penuntutan Perkara Korupsi Khusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penuntutan</b>	<b>Persentase</b>
1	2015	14	31,81%
2	2016	10	22,72%
3	2017	12	27,27%
4	2018	8	18,18%
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*

Berdasarkan tabel 4.4 (empat titik empat), data jumlah penuntutan khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebanyak 14 (empat belas) perkara atau 31,81%. kemudian pada tahun 2016 jumlah penuntutan sebanyak 10 (sepuluh) atau 22,72%. selanjutnya pada tahun 2017 jumlah penuntutan sebanyak 12 (dua belas) atau 27,27%. dan pada tahun 2018 jumlah penuntutan sebanyak 8 (delapan) atau 18,18%. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi pada tahap penuntutan yang dilakukan khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dan penurunan.

**Tabel 5 Penuntutan Perkara Korupsi Se Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penuntutan</b>	<b>Persentase</b>
1	2015	112	27,86%
2	2016	120	29,85%
3	2017	95	23,63%
4	2018	76	18,90%
<b>Jumlah</b>		<b>402</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*

Berdasarkan tabel 4.5, data jumlah penuntutan Sewilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebanyak 112 (seratus duabelas) perkara atau 27,86% . kemudian pada tahun 2016 jumlah penuntutan sebanyak 120 (seratus dua puluh) atau 29,85%. selanjutnya pada tahun 2017 jumlah penuntutan sebanyak 95 (sembilan lima) atau 23,63%. dan pada tahun 2018 jumlah penyidikan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) atau 18,90%. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi pada tahap penuntutan sewilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga mengalami penurunan signifikan.

Dari hasil wawancara dengan Syamsuwardi, SH. selaku Advokat pada tanggal 16 Maret 2021 menjelaskan bahwa:

“terkadang jaksa yang diberi tugas untuk melakukan penuntutan adalah jaksa yang tidak memiliki kemampuan dalam khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga dalam menyusung tuntutan terkadang tidak sesuai dengan fakta-fakta



persidangan, hal ini salah satu penyebab kurang efektif penanganan perkara korupsi di Kejaksaan”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Muhammad Jabir selaku Toko Masyarakat Pemerhati Kejaksaan pada tanggal 16 Maret 2021 menjelaskan bahwa:

“Kejaksaan harus memberikan pelatihan khusus kepada para Jaksa-jaksa yang bertugas di tindak pidanan khusus, sehingga jaksa yang bertarung di muka persidangan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan hasilnya dapat efektif”.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi kejaksaan selaku Penuntut umum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dibutuhkan Jaksa yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu dan profesional dalam melaksanakan kewenangannya selaku penuntut. Berikut ini pendapat responden tentang penanganan tindak pidana korupsi tahap penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

**Tabel 6. Pandangan Responden tentang penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan**

No	Kategori	Frekuwensi	Persentase
1	Efektif	5	25%
2	Kurang Efektif	12	60%
3	Tidak Efektif	3	15%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021*

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) orang responden atau 25% orang responden berpendapat bahwa penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah efektif. Dan sebanyak 12 (duabelas) atau 60% orang responden berpendapat bahwa penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah Kurang Efektif. Dan sebanyak 3 (tiga) orang responden atau 15% orang responden berpendapat bahwa penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahap Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak efektif. Hal ini menunjukan bahwa penanganan perkara korupsi pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih juga Kurang Efektif.

Tingginya angka yang mengatakan kurang efektif hasil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam penanganan perkara korupsi baik selaku Penyidik maupun selaku penuntut kurang menyalurkan informasi perkembangan hasil penyidikan maupun penuntutan secara berkala kepada masyarakat. Hal ini belum dipahami oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan betapa pentingnya hal ini disampaikan kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi tentang perkembangan hasil penanganan tindak pidana korupsi yang bentuknya mendukung pencapaian hasil yang maksimal terhadap penyidikan maupun penuntutan tindak pidanan korupsi. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam penegakan hukum harus

didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan memiliki integritas yang tinggi, kalau hal ini tidak terpenuhi maka tujuan kejaksaan selaku penegak hukum sulit tercapai.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penanganan Perkara Korupsi**

Dalam realitasnya, sering kali dijumpai kepincangan-kepincangan antara tuntutan keadaan dan penanganan maupun pelayanan yang dapat diberikan oleh hukum kepada masyarakat, dalam hal ini tentu saja penegak hukum. Hal ini sangat mungkin terjadi karena selain tampak aspek normatifnya, hukum juga memiliki sisi yang lain yaitu realitasnya. Dengan demikian pemahamannya tidak terhenti bagaimana pasal-pasal suatu perundang-undangan. Melainkan bagaimana hukum itu dijalankan sehari-hari.

Karena begitu luasnya faktor-faktor sosiologis tersebut yang berpengaruh terhadap independensi Kejaksaan dalam penyidikan maupun penuntutan tindak pidana korupsi, maka dalam tulisan ini hanya dibatasi dalam beberapa hal saja sebagai berikut:

### **1. Faktor Politis**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan menunjukkan tabel yang menggambarkan tentang pandangan responden mengenai faktor Politis yang mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi

**Tabel 7 Pandangan Responden tentang faktor politis yang mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi**

<b>No</b>	<b>Kategori</b>	<b>Frekuwensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Berpengaruh	15	75%
2	Kurang berpengaruh	3	15%
3	Tidak berpengaruh	2	10%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021*

Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat 15 (lima belas) orang responden atau 75% orang responden berpendapat bahwa faktor politis mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan sebanyak 3 (tiga) atau 15% orang responden berpendapat bahwa faktor politis kurang mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan sebanyak 2 (dua) orang responden atau 10% orang responden berpendapat bahwa faktor politis tidak mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor politis masih mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

## 2. Faktor Sosiokultural

Penulis akan menunjukkan tabel yang menggambarkan tentang pandangan responden mengenai faktor sosiokultural yang mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi.

**Tabel 8. Pandangan Responden tentang faktor sosiokultural yang mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi**

No	Kategori	Frekuwensi	Persentase
1	Berpengaruh	10	50%
2	Kurang berpengaruh	5	25%
3	Tidak berpengaruh	5	25%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021*

Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang responden atau 50% orang responden berpendapat bahwa faktor sosiokultural mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan sebanyak 5 (lima) atau 25% orang responden berpendapat bahwa faktor sosiokultural kurang mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan sebanyak 5 (lima) orang responden atau 25% orang responden berpendapat bahwa faktor sosiokultural tidak mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosiokultural masih mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

## 3. Faktor Integritas Personal

Integritas kepribadian seseorang akan menentukan keberhasilan pekerjaan dan tugas yang dibebankan kepadanya. Demikian juga dengan tugas seorang Jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi. Ketika Jaksa dihadapkan pada pilihan yang dilematis atau ketika dia dihadapkan pada permasalahan yang menantang, maka kepribadian Jaksa akan sangat menentukan. Dapat dilihat bahwa Masalah kepribadian dalam menangani kasus korupsi, banyak godaan-godaan yang menghadang. Godaan-godaan tersebut biasanya berupa uang hingga jabatan. Atau adapula berupa ancaman dan teror baik fisik maupun mental. Hal ini bisa terjadi kepada siapa saja karena pelaku korupsi biasanya bukan orang sembarangan. Mereka sebagai pemegang kekuasaan atau mempunyai orang-orang dibelakang mereka yang kuat, dan memiliki banyak uang. Kekuasaan dan uang ini secara bersama-sama menjadi tantangan Jaksa yang sedang menangani kasus korupsi. Ketika kepribadian Jaksa baik, maka permasalahan tersebut akan terselsaikan, jika tidak maka Jaksa tersebut akan terjerumus oleh hasutan para pemegang kekuasaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan menunjukkan tabel yang menggambarkan tentang pandangan responden mengenai faktor integritas personal yang mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi.

Tabel 9. Pandangan Responden tentang faktor integritas personal yang mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi

No	Kategori	Frekwensi	Persentase
1	Berpengaruh	17	85%
2	Kurang berpengaruh	3	15%
3	Tidak berpengaruh	-	-%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber:*

Data Primer yang diolah tahun 2021

Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa terdapat 17

1	Berpengaruh	16	80%
2	Kurang berpengaruh	3	15%
3	Tidak berpengaruh	1	5%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

(tujuhbelas) orang responden atau 85% orang responden berpendapat bahwa faktor integritas personal mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan sebanyak 3 (tiga) atau 15% orang responden berpendapat bahwa faktor integritas personal kurang mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan bahkan tidak ada orang responden berpendapat bahwa faktor integritas personal tidak mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor integritas personal sangat tinggi mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

#### 4. Faktor Ekonomi Kesejahteraan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan menunjukkan tabel yang menggambarkan tentang pandangan responden mengenai faktor ekonomi kesejahteraan yang mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi

Tabel 10. Pandangan Responden tentang faktor Ekonomi Kesejahteraan yang mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi

No	Kategori	Frekwensi	Persentase
1	Berpengaruh	17	85%
2	Kurang berpengaruh	3	15%
3	Tidak berpengaruh	-	-%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021*

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa terdapat 16 (enambelas) orang responden atau 80% orang responden berpendapat bahwa faktor ekonomi kesejahteraan mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan sebanyak 3 (tiga) atau 15% orang responden berpendapat bahwa orang responden

berpendapat bahwa faktor ekonomi kesejahteraan kurang mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan sebanyak 1 (satu) orang responden atau 5% orang responden berpendapat bahwa faktor ekonomi kesejahteraan tidak mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi kesejahteraan sangat mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

### 5. Faktor promosi

Di Kejaksaan terdapat doktrin bahwa Kejaksaan adalah satu. Doktrin ini tidak hanya diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga dilakukan dalam hal-hal yang negatif. Disamping itu juga ditunjang dengan doktrin pertanggungjawaban hirarki yang mengakibatkan berlakunya sistem komando. Doktrin selanjutnya yang sangat mewarnai Jaksa adalah dalam hal ini adalah promosi jabatan. Ketika seorang Jaksa memiliki loyalitas kepada instansi yang ditunjukan dengan loyalitasnya kepada atasan pemegang jabatan dalam struktur hirarki, maka yang bersangkutan akan memiliki jenjang karir yang mulus. Namun sebaliknya, ketika loyalitas terhadap pimpinan ini dinilai rendah maka dengan sendirinya karir Jaksa akan terhenti. Godaan terkait jabatan juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi. Padahal, untuk dapat mengikuti loyalitas model seperti ini, tidak jarang Jaksa harus menyimpangkan kewenangannya. Menyimpangkan perkara yang bisa menimbulkan nilai loyalitas biasanya sangat kentara dalam hal penyidikan korupsi. Hal ini terjadi biasanya mendapatkan intervensi melalui saluran hirarki atasan yang bersangkutan.

Seringkali diteruskan atau tidak diteruskannya sebuah penyidikan korupsi karena lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang menyangkut "kebijakan pemimpin" dibanding dengan faktor-faktor teknis yuridis.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis akan menunjukkan tabel yang menggambarkan tentang pandangan responden mengenai faktor promosi yang mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi

**Tabel 11 Pandangan Responden tentang faktor promosi yang mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi**

No	Kategori	Frekuwensi	Persentase
1	Berpengaruh	9	45%
2	Kurang berpengaruh	6	30%
3	Tidak berpengaruh	5	25%
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021*

Tabel 11 diatas menunjukkan bahwa terdapat 9 (sembilan) orang responden atau 45% orang responden berpendapat bahwa faktor promosi mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan sebanyak 6 (enam) atau 30% orang responden berpendapat bahwa faktor promosi kurang mempengaruhi

penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan sebanyak 5 (lima) orang responden atau 25% orang responden berpendapat bahwa faktor promosi tidak mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor promosi masih mempengaruhi penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Sementara faktor lain yang menghambat proses penanganan perkara korupsi adalah sebagai berikut:

- a). Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena orang tersebut takut kepada atasannya.
- b). Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi.
- c). Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya.
- d). Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak mau melaporkannya.
- e). Saksi dan terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang lama. Untuk itu kerja sama dengan instansi terkait sangat perlu guna suksesnya penanganan tindak pidana korupsi.
- f). Kesulitan yang timbul adalah dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara.
- g). Modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin kompleks, memerlukan kecermatan dan ketelitian yang luar biasa dari penyidik untuk mengungkap dan membuktikan adanya suatu tindak pidana korupsi. Subjek hukum tindak pidana korupsi yang cenderung dilindungi korps/ institusinya, atasannya, atau kerabatnya serta sulitnya menghimpun bukti permulaan.
- h). Majemen kualitas dan kuantitas sumber daya penyidik yang masih perlu ditingkatkan.
- i). Sarana dan prasana dalam hal kepentingan penyidikan yang belum memadai, misalnya dalam hal kendaraan operasional yang terbatas, tidak adanya alat-alat canggih penyadapan yang diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- j). Terbatasnya anggaran dana penyidikan yang ada dimana hal tersebut membatasi kuantitas penyidikan tindak pidana korupsi yang akan dilakukan.

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa efektivitas tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih kurang efektif.



2. Bahwa adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses penanganan perkara tindak pidana korupsi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan khususnya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum Antara lain faktor politis, faktor sosiokultural, faktor integritas personal, faktor ekonomi kesejahteraan dan faktor promosi.

## SARAN

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sungguh-sungguh.
2. Dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Jaksa harus berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam mencegah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Sebaiknya Jaksa sebagai Penyidik maupun sebagai Penuntut dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi harus lebih profesional dan mengedepankan Tri Krama Adhyaksa.
4. Jaksa sudah seharusnya menjalankan amanat profesi dengan sungguh-sungguh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dan tidak tergoda untuk melakukan hal-hal diluar dari peraturan perundang-undangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Handoko, D. (2019) Titik Awal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Riau Law Journal*, 3(2), 180-208.
- Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 20(1), 8-18.
- Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 7(2), 107-116.
- Mansyur, M., & Manurung, R. A. P. (2017). Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 105-116.
- Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373-386.
- Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 257-274.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269-288.

- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Soumatara Law Review*, 2(1), 1-24.